**Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak**

**Pidana Pencurian**

**Oleh**

**Mohammad Farhan**

**2012011162**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, Apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan No. 2.235/Pid.B/2012/PN.Mdn)

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normative, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier dengan adanya hasil wawancara langsung dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya penerapan sanksi pidana penjara tidak menjadikan salah satu pilihan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak dibawah umur. Dikarenakan anak masih diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik, sehingga masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari.